



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. *Bupati adalah Bupati Lebong.*
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
7. Standarisasi pengelolaan situs web adalah standar-standar dalam pembangunan situs web yang dikelola oleh OPD.
8. Situs web adalah daerah lokasi jelajah dalam internet.
9. *Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.*
11. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.

- lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
13. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
 14. Data base adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
 15. E-mail adalah aplikasi yang saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
 16. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
 17. Lay out adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
 18. Navigasi adalah fasilitas yang member kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan serta perpindahan dari satu tampilan ketampilan yang lain.
 19. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran yang berlaku secara umum.
Struktur content adalah penggambaran mengenai isi atau konten dalam situs web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
 20. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
 21. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
 22. Security adalah keamanan yang menjamin sumberdaya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
 23. Hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
 24. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus, sehingga perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs web.
 25. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu situs web.
 26. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi maupun mangsa pasarnya.
 27. Web Master adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
 28. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
 29. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
 30. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
 31. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

32. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
33. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat di akses secara bersama.
34. Web interoperabilitas adalah kerja sama antara situs web milik OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dengan situs web Lebongkab.go.id.
35. Redirect adalah sebuah proses pengalihan alamat di sebuah hosting kepada alamat yang dituju.
36. Domain Name Server yang selanjutnya disingkat DNS adalah sistem penamaan domain yang diterjemahkan pada alamat internet protocol adres.
37. Uniform Resource Locator yang selanjutnya disingkat URL adalah alamat situs web yang dituju.
38. Konten adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi dan sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengatur penggunaan nama domain, hosting dan konten situs web, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar tercipta situs web yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari Situs Web Induk dan Situs Web OPD.
- (2) Situs Web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Penamaan alamat Situs Web Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu **www.Lebongkab.go.id**
- (3) Penamaan alamat Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengetikan **[www.\(Singkatan Nama OPD\).Lebongkab.go.id](http://www.(Singkatan Nama OPD).Lebongkab.go.id)**

Pasal 5

Dalam hal OPD belum memiliki Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat memanfaatkan Situs Web Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk keperluan penyajian informasi OPD.

Pasal 6

Situs Web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memuat konten yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik, aktual dan akurat sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembuatan
Pasal 7

- (1) Setiap pembuatan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Dinas.
- (2) Bagi OPD yang akan membuat Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Dinas untuk mendapatkan alokasi ruangan hosting sebagai sub domain dari www.Lebongkab.go.id.
- (3) Pembuatan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengacu kepada pedoman standarisasi pembuatan situs web sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal OPD sudah memiliki hosting yang berada di luar hosting [www.\(OPD\).Lebongkab.go.id](http://www.(OPD).Lebongkab.go.id) diwajibkan menyerahkan alamat atau URL Situs Web OPD untuk dilakukan redirect oleh Dinas dengan nama alamat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa dilakukan redirect karena alasan-alasan tertentu, maka Situs Web OPD yang bersangkutan diwajibkan pindah hosting ke hosting Situs Web Induk untuk dijadikan sub domain.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengembangan Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan fitur-fitur dari situs web yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Dinas untuk mengatur dan menertibkan pengelolaan situs web Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.
- (3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu terhadap aspek teknis Situs Web Induk dan Situs Web OPD, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.
- (4) Pengendalian konten sebagaimana pada ayat (2) huruf b, yaitu terhadap aspek konten situs web untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Situs Web OPD dilakukan oleh pengelola situs pada OPD.

BAB VI
PENGELOLA SITUS WEB

Pasal 10

- (1) Pengelola Situs Web Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Situs Web Induk:
- (2) Tim Pengelola Situs Web Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator; dan
 - g. anggota
- (3) Pengelola Situs Web OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. administrator;
 - b. entri data; dan
 - c. editor.
- (4) Pengelola Situs Web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala OPD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pengelolaan situs web Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada masing-masing OPD yang mengelola yang tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs web OPD kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas pengelola situs web dan kegiatan pengumpulan data, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Agustus 2017

M **BUPATI LEBONG,**



H. ROSJONSYAH 05/2-18.

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 62



PEDOMAN STANDARISASI PEMBUATAN SITUS WEB
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

I. Standardisasi situs web

Standardisasi situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Lebong.

Latar Belakang

diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses interoperabilitas situs web OPD;
- b. mewujudkan prinsip "one input for many purpose", dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan situs web Lebongkab.go.id;
- c. membangun ciri khas situs web Pemerintah Daerah;
- d. memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh OPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis. Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs Web OPD

meliputi :

- a. DESAIN (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf .dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten Lebong, fasilitas: Peta situs, Search, Home, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk Situs Web OPD harus diinformasikan kepada Dinas.

IV. Pengajuan e-mail

Dinas menetapkan penamaan account e-mail OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam Situs Web OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web Lebongkab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

- a. data base Situs Web OPD yang telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal Lebongkab.go.id, kemudian dikoordinasi dengan Dinas; dan
- b. setiap perubahan struktur data base Situs Web OPD harus diinformasikan kepada Dinas.

VI. Aplikasi Standard

Aplikasi Standar meliputi :

- a. peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs) ;
- b. artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
- c. berita (berita terbaru seputar OPD tersebut dan yang berhubungan);
- d. layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- e. agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- f. data statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
- g. buku tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
- h. link terkait (Link-link yang terkait dengan OPD);
- i. galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategorikategori);
- j. polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
- k. search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa advanced search);
- l. mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (Contact us);
- m. daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks OPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
- n. keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- o. format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
- p. footer (pemilik situs web, tahun pengembangan); dan
- q. navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

VII. Struktur Content

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. pengelompokan kategori/taksonomi /kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
- e. memiliki administrasi untuk pengaturan;
- f. manajemen menu (Content Management System);
- g. manajemen user; dan
- h. manajemen approval (baik untuk content berita, data statistic, forum dsb.)

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

- a. interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs OPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
- b. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
- c. pengguna dapat mengetahui respon system; dan
- d. situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, baik untuk Situs Web Induk maupun Situs Web OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- c. hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Lebong.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut:

Bupati (bupati@Lebongkab.go.id)

Wabup (wabup@Lebongkab.go.id)

Sekda (sekda@Lebongkab.go.id)

OPD (diskominfo@Lebongkab.go.id)

Kecamatan (kec_topos@Lebongkab.go.id)

XI. Pengelola Situs Web OPD

Dalam rangka menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban, selalu update baik dalam pembangunan, pengembangan maupun dalam pemeliharaan Situs Web Induk dan Situs Web OPD perlu adanya pengelola. Pengelola Situs Web dibagi sebagai berikut:

- a. pengelola Situs Web Induk dilakukan oleh Tim Pengelola Situs Web Induk;
- b. pengelola Situs Web OPD dilakukan oleh:
 1. Web Administrator
 2. Data Entry atau Author
 3. Data Hunting atau Reporter

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

- a. menyampaikan surat permohonan dialokasikannya hosting dan pembuatan database untuk OPD yang bersangkutan, jika belum memiliki hosting;
- b. dalam hal situs web OPD sudah terlanjur memiliki hosting sendiri, maka OPD yang bersangkutan mengirimkan surat pemberitahuan alamat internet atau URL situs web OPD, ke Dinas;
- c. dengan alamat atau URL itu, Dinas melakukan redirect atau teknik-teknik lain dalam mengubah DNS agar pengalamatan Situs Web OPD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- d. pelaksana upload aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak administrator Situs Web OPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk OPD;
- e. selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator Situs Web OPD melakukan tahapan uji coba operasional;
- f. Dinas hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menanya, tetap menjadi tanggungjawab pengelola web OPD.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Agustus 2017

H. Rosjonsyah
BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. Mirwan Effendi
H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 62

